



<b>tanggung jawab, uang elektronik, penerbit</b>	money. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada, baik itu peraturan perundang-undangan maupun buku-buku, yang disusun secara sistematis dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu pengaturan uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai uang elektronik. Tanggung jawab penerbit dalam penyelenggaraan uang elektronik dapat dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab produk, tanggung jawab terkait informasi produk, dan tanggung jawab atas keamanan produk.
--	---

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat pada umumnya menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang berupa logam dan uang kertas konvensional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang. Uang merupakan suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), alat penyimpan nilai (store of value), satuan hitung (unit of account), dan ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment).<sup>1</sup> Adapun kriteria uang secara umum yaitu ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan suplai yang harus elastis.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya. Perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia perbankan membawa perubahan salah satunya penggunaan sistem pembayaran dalam bentuk elektronik. Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-

---

<sup>1</sup> Solikin dan Suseno. (2002). *Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, h. 2.

<sup>2</sup> Kasmir. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. 18. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 16.

inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pembayaran elektronik atau non tunai tersebut Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perkembangan penggunaan alat pembayaran elektronik atau non tunai sangat diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian di dalam masyarakat. Untuk mendukung penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia sebagai lembaga Independen yang mana salah satu tugasnya adalah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu aturan mengenai uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Kepraktisan penggunaan uang elektronik ini harus diiringi dengan adanya suatu perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik sebagai alat pembayaran. Dilihat dari penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi yang dilakukan tanpa melalui proses otorisasi serta tidak berkaitan dengan rekening nasabah suatu bank menjadikan uang elektronik tidak memerlukan personal identification number (PIN).<sup>5</sup> Maka ketika produk uang elektronik (baik dalam bentuk server atau chip) hilang akan dapat digunakan dengan bebas oleh siapapun selama saldo masih mencukupi.

Selain permasalahan tersebut, masalah yang timbul bagi pengguna uang elektronik yaitu kerusakan pada kartu. Kerusakan kartu biasanya sering terjadi pada jenis uang elektronik yang berbasis chip. Kerusakan pada kartu tersebut dapat mengakibatkan kegagalan dalam bertransaksi karena kartu tersebut tidak terbaca oleh alat reader di merchant tempat transaksi sehingga mengakibatkan gagal dalam bertransaksi.<sup>6</sup> Kerusakan kartu tersebut membuktikan bahwa penerbit tidak menjamin produk yang

---

<sup>3</sup> Usman, Rachmadi. (2017) .Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32 (1). doi:10.20473/ydk.v32i1.4431 1. h. 136.

<sup>4</sup> Hidayati, Siti, *et. all.* (2006). *Kajian Operasional E-money*. Bank Indonesia. h.27.

<sup>5</sup> *Ibid.* h.5.

<sup>6</sup> Sudarsono, Mintarsih. (2015). *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2 (2). doi:10.25072/jwy.v29i2.7. h. 896.

sesuai dengan tujuannya yaitu keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Untuk ketidaknyamanan dan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan uang elektronik yang tidak dapat digunakan oleh pengguna uang elektronik harus mendapat perlindungan atas kerugian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diteliti mengenai suatu permasalahan terkait pengaturan uang elektronik dan tanggung jawab penerbit terhadap pengguna uang elektronik, serta membahasnya lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENERBIT TERHADAP KERUGIAN PEMEGANG E-MONEY”**.

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menelaah masalah yang timbul bagi pengguna uang elektronik yaitu kerusakan pada kartu. Kerusakan kartu biasanya sering terjadi pada jenis uang elektronik yang berbasis chip. Kerusakan pada kartu tersebut dapat mengakibatkan kegagalan dalam bertransaksi karena kartu tersebut tidak terbaca oleh alat reader di merchant tempat transaksi sehingga mengakibatkan gagal dalam bertransaksi.

## **I.3 Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan undang-undang (statute approach), melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi-regulasi hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas. Disamping itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan literature lainnya yang terkait dengan pembahasan e-money. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

## II. PEMBAHASAN

### II.1. Pengaturan E-Money Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Uang elektronik merupakan suatu inovasi baru yang bertujuan untuk memberikan kepraktisan dalam melakukan transaksi pembayaran secara elektronik.<sup>7</sup> Transaksi elektronik sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) menyatakan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”.

Alat pembayaran non tunai di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam alat pembayaran menggunakan kartu. Kemudian dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 11/11/DASP perihal Uang Elektronik (Electronic Money) pada tanggal 13 April 2009 oleh Bank Indonesia maka berkembang alat pembayaran elektronik bentuk lainnya yang selanjutnya diatur terpisah dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang dikenal dengan nama uang elektronik (*electronic money*).<sup>8</sup>

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia, sesuai dengan kewenangannya dibidang sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen kemudian mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Kemudian peraturan ini diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014 tentang Uang Elektronik (Electronic

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.25.

<sup>8</sup> Candrawati, Ni Nyoman Anita. (2013) .*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*. *Udayana Master Law Journal*, 3 (1). doi:[10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p03](https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p03). h. 88.

Money). Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan uang elektronik dengan ketentuan transfer dana, meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan uang elektronik, serta memperluas jangkauan layanan uang elektronik untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dicabut dan diganti menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik diterbitkan dengan pertimbangan model bisnis penyelenggaraan uang elektronik semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik, disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan permohonan izin uang elektronik perlu disikapi dengan penguatan aspek kelembagaan guna menyaring penyelenggara uang elektronik yang kredibel, penyelenggaraan uang elektronik didasarkan pada kondisi keuangan yang baik agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia dengan senantiasa mengedepankan penguatan perlindungan konsumen. Selain itu Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara uang elektronik terkait dengan syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai penyelenggara uang elektronik.

## **II.2 Tanggung Jawab Penerbit Terhadap Hilangnya Saldo E-Money**

Penerbit selaku Pelaku Usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam hal penerbitan barang yaitu kartu e-money. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dilihat dari ketentuan tersebut, apabila terjadi suatu kerugian yang disebabkan oleh seseorang, maka orang tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan ganti kerugian sebagai tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen ( selanjutnya disebut UUPK) disebutkan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sesuai dengan hal tersebut maka kedudukan penerbit adalah sebagai pelaku usaha dan pengguna uang elektronik sebagai konsumen.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan wujud yang pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.<sup>10</sup> Uang elektronik sebagai salah satu alat pembayaran non tunai memiliki peran yang penting bagi sebagian masyarakat. Kecepatan, kemudahan dan ketepatan dalam bertransaksi menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan produk ini, sehingga dari tahun ke tahun pengguna uang elektronik semakin bertambah. Namun disisi lain penggunaan uang elektronik juga memiliki berbagai potensi resiko keamanan. Potensi resiko yang bisa terjadi dalam pembayaran/melakukan transaksi dengan kartu uang elektronik adalah seperti kerusakan, pencurian kartu, pemalsuan, dan duplikasi kartu. Sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya penyalagunaan tersebut, diperlukan perhatian dari penyelenggara uang elektronik dan harus mewujudkan kepastian hukum yang kuat, serta transparan dan mampu bertanggung jawab terkait perlindungan terhadap para pemegang kartu uang elektronik yang dirugikan.<sup>11</sup>

Dalam kasus-kasus timbulnya kerugian hak pada konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>12</sup> Jika pengguna uang elektronik mengalami suatu kerugian salah satunya kerusakan pada kartu elektronik yang menyebabkan hilangnya saldo pada kartu e-money maka pihak penerbit tersebut

---

<sup>9</sup> Ferdinandus, Ivan. (2015). *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. h.100.

<sup>10</sup> Johanes, Ibrahim, (2005), *Dilematis Penerapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 24 (1), h. 43.

<sup>11</sup> Dadiara, Herberth Sefnat. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Uang Elektronik (E-Money) dalam Transaksi Elektronik*. Thesis Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, h. 77.

<sup>12</sup> Kristayanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, h. 92.

wajib untuk mengganti kerugian. Namun menurut Ahmadi Miru, pengaturan yang demikian belum mencapai perkembangan sebagaimana di negara maju. Hal ini dikarenakan ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk (hanya kerugian karena rusaknya produk) dan tidak meliputi akibat (kerugian harta benda) yang ditimbulkannya, lebih-lebih pada keuntungan yang tidak diperoleh (kehilangan keuntungan yang diharapkan) akibat penggunaan produk.<sup>13</sup> Ganti kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang yang dikonsumsi pada hakekatnya berfungsi sebagai pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar, pemulihan atas kerugian materiil maupun imateriil yang telah dideritanya, dan pemulihan pada keadaan semula.<sup>14</sup>

Terkait keamanan teknologi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran uang elektronik di Indonesia harus memenuhi aspek kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem, penerapan manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan tata kelola sistem elektronik yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan”. Manajemen risiko yang dimaksud adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Sedangkan yang dimaksud dengan risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian pada bank.<sup>15</sup>

E-Money yang digolongkan sebagai salah satu produk yang bergerak di jasa keuangan yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dapat diimplementasikan kepada pemegang e-money, dengan ketentuan

---

<sup>13</sup> Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 69.

<sup>14</sup> Margaretha, Maria. (2015) *.Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Pada Bank Dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. h. 69.

<sup>15</sup> Serfianto, R. *et.all. op.cit.* h. 188.

pada Pasal 29 dan Pasal 30 POJK tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha penyedia jasa uang elektronik harus bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha jasa keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai, pelaku usaha penyedia jasa uang dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha penyedia jasa e-money juga yang dapat merugikan pemegang e-money, sehingga perlindungan terhadap pemegang e-money dapat terjamin.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan uang elektronik dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab produk, tanggung jawab terkait informasi produk, dan tanggung jawab atas keamanan produk. Tanggung jawab produk lahir karena ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen, dimana produsen yang pada awalnya menerapkan strategi product oriented dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi customer oriented.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang dimaksud produsen adalah penyelenggara uang elektronik. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan standar minimum kelayakan suatu produk yang akan diperdagangkan atau dikonsumsi oleh konsumen. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi syarat dan standar kelayakan minimum produknya.<sup>18</sup> Standar kelayakan minimum suatu produk yang akan diperdagangkan oleh pelaku usaha erat kaitannya dengan karakteristik sifat dan kandungan-kandungan yang melekat pada suatu produk. Tanggung jawab produk ini dilakukan agar nantinya konsumen tidak dirugikan dengan membeli produk yang diperdagangkan atau dikonsumsi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK. Jika dihubungkan dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle), konsumen tidak perlu untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha dalam tuntutan ganti rugi. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab ini berlaku sampai pelaku usaha mampu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas produk yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUPK.

---

<sup>16</sup> Suharni. (2018) .*Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Social. Jurnal Spectrum Hukum*, 15 (1). h. 30.

<sup>17</sup> Kristayanti, Celina Tri Siwi. *op.cit.* h.100.

<sup>18</sup> Margareth, Maria. *op.cit.* h. 70.

Tanggung jawab terkait informasi produk adalah tanggung jawab pelaku usaha dan pihak lain yang terlibat dalam pemberian informasi produk (dalam hal ini media penyiar baik melalui media elektronik maupun media cetak). Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 16 UU ITE. Pelaku usaha yang terlibat dalam pemberian informasi produk bertanggung jawab atas pemberian informasi yang benar, jelas, lengkap dan tidak menyesatkan baik secara tertulis maupun lisan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 huruf b UUPK. Sehingga apabila konsumen mengalami kerugian dikemudian hari atas pemberian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan produk bahkan mengenyampingkan risiko-risiko yang melekat pada produk yang diperdagangkan untuk menarik perhatian dan minat konsumen untuk membeli produk tersebut, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku usaha maupun pihak lain yang terlibat dalam pemberian informasi, karena hal ini menyangkut kepada produk yang diperdagangkan kepada konsumen. Pelaku usaha wajib untuk menetapkan perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan yang bertujuan untuk pemahaman terhadap barang kepada konsumen terkait informasi produk serta informasi upaya penyelesaian sengketa secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf e UUPK.

Tanggung jawab atas keamanan produk adalah tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan konsumen pada saat konsumen melakukan transaksi, khususnya pada jaringan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pada transaksi elektronik ini pelaku usaha harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan, keandalan transaksi dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 4 huruf a UUPK bahwa “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Tanggung jawab pelaku usaha atas keamanan produk didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang melebihi kemampuan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas keamanan dan keandalan sistem elektronik dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak seperti pencurian dengan cara melakukan pemalsuan dan duplikasi kartu, modifikasi data atau aplikasi uang elektronik, pengubahan message, penyangkalan (repudiation), dan risiko manifunction khususnya dalam penyelenggaraan

uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai. Tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap keamanan produk uang elektronik akan memberikan dampak kepercayaan pada konsumen untuk menggunakan produk tersebut.

Berkaitan dengan tanggung jawab ganti kerugian yang dialami oleh pengguna uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai di Indonesia dibebankan kepada penyelenggara uang elektronik. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa “Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen”. Pada Pasal 43 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa “Penerbit wajib memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna”. Jadi dapat diketahui bahwa penerbit dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna uang elektronik sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengguna uang elektronik itu sendiri.

Mengenai e-money hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi atau karena faktor error dari kartu e-money tersebut maka sesuai dengan ketentuan menjadi tanggung jawab Penerbit dan untuk hal tersebut dapat dimintakan ganti kerugian. Ganti kerugian berdasarkan produk yang cacat yang tidak sesuai dengan mutu dari pelaku usaha dapat ditempuh melalui prinsip ganti rugi tanpa mendasar pada adanya kesalahan (*liability without fault*), artinya konsumen yang dirugikan akibat menggunakan jasa atau mengonsumsi produk cacat dari pelaku usaha memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Penerbit tanpa terlebih dahulu membuktikan ada atau tidaknya suatu kesalahan pada pelaku usaha yakni Penerbit.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sudarsono Mintarsih. *op.cit.* h. 903.

### III. PENUTUP

#### III.1 Simpulan

1. Pengaturan uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik masih terjadi keaburan norma khususnya tentang penerbit uang elektronik, namun melalui penafsiran gramatikal dapat dikemukakan bahwa penerbit adalah pihak bank dan lembaga selain bank. Pihak bank dan lembaga selain bank berwenang menerbitkan uang elektronik dengan persetujuan dari Bank Indonesia. Pihak penerbit memiliki serangkaian hak dan kewajiban. Hak penerbit yaitu penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang uang elektronik. Kewajiban penerbit meliputi menerapkan prinsip perlindungan konsumen, transparansi produk, manajemen resiko, dan standar keamanan sistem informasi.
2. Penerbit uang elektronik bertanggung jawab untuk mengganti rugi berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh pengguna uang elektronik. Tanggung jawab penerbit dalam penyelenggaraan uang elektronik dapat dibagi menjadi tiga (3) yaitu tanggung jawab produk, tanggung jawab terkait informasi produk, dan tanggung jawab atas keamanan produk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Hidayati, Siti, et. all. (2006). Kajian Operasional E-money. Bank Indonesia.
- Kasmir. (2017). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cet. 18, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solikin dan Suseno. (2002). Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian). . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.

### **Jurnal**

- Candrawati, Ni Nyoman Anita. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3 (1). DOI:10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p03.
- Ibrahim, Johanes. (2005). Dilematis Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 24 (1).
- Sudarsono, Mintarsih. (2015). Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2 (2). DOI:10.25072/jwy.v29i2.71
- Suharni. (2018). Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Social. *Jurnal Spectrum Hukum*, 15 (1).
- Usman, Rachmadi. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32 (1). DOI:10.20473/ydk.v32i1.4431

### **Skripsi**

- Ferdinandus, Ivan. (2015). Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Margaretha, Maria. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Pada Bank Dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

### **Tesis atau Disertasi**

- Dadiara, Herberth Sefnat. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Uang Elektronik (E-Money) dalam Transaksi Elektronik. Thesis Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

### **Online/World Wide Web:**

- Bank Indonesia, 2018, Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran, Jakarta,  
[URL:https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/informasiperizinan/uangelektro/nik/penyelenggaraberizin/Pages/default.aspx](https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/informasiperizinan/uangelektro/nik/penyelenggaraberizin/Pages/default.aspx) ,diakses tanggal 8 Februari 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10 DKSP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475.